



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 59 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengamanatkan pada fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan tim teknis beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya;

b. bahwa Keputusan Bupati Samosir Nomor 143 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan perizinan dan non perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan/

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan unsur perangkat daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan.
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KEEMPAT/

- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
1. Wajib hadir dan berkantor di DPMPTSP Kabupaten Samosir pada setiap hari Selasa dan Kamis untuk melaksanakan kajian teknis terkait dengan permohonan perizinan dan non perizinan;
 2. Melaksanakan penelitian teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan;
 4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati Samosir melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir dan Kepala OPD terkait.
- KELIMA : Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab OPD terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dapat dibentuk Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir.
- KETUJUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 143 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR**

Pelindung : Bupati/Wakil Bupati Samosir

Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

Pengarah : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DISPUTR) Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DISLINGKUP) Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (DISDIKPORA) Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPNAKERINDAG) Kabupaten Samosir;
10. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DINSOSPMD) Kabupaten Samosir;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DISKPP) Kabupaten Samosir;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Samosir.

Ketua : Novalina M. Sinaga, S.Sos (DPMPTSP Kab. Samosir)

Anggota : 1. Saipul O.S. Situmorang, SE (DPMPTSP Kab. Samosir)
2. Gelora Manurung, SS, M.AP (DPMPTSP Kab. Samosir);
3. Jon Elias P. Sitanggang, SS, M.AP (DPMPTSP Kab. Samosir);
4. Masni Situmorang, SH (DPMPTSP Kab. Samosir);
5. Ririn Andayani, S.Pd (DPMPTSP Kab. Samosir);
6. Agustina Putri Siahaan, SH (DPMPTSP Kab. Samosir);
7. Rohabinsar P. Sitanggang (DPMPTSP Kab. Samosir);
8. Tinurbaya Sihotang, SE (DPMPTSP Kab. Samosir);
9. Hendra Oloan Simamora, SKM, M.Kes (DPMPTSP Kab. Samosir);
10. Rahel Sendiana Rumahorbo, SE (DPMPTSP Kab. Samosir);
11. Renita Ambarita, S.Si.T, MM (DPMPTSP Kab. Samosir);
12. Lasria, SH (DPMPTSP Kab. Samosir);
13. Desi Y.L. Tobing (DPMPTSP Kab. Samosir);
14. Martha Lydiawita Sihombing, SE (DPMPTSP Kab. Samosir);
15. Jekson Remon Purba, A.Md (DPMPTSP Kab. Samosir);
16. Rebeka Maristi Simbolon, SE (DPMPTSP Kab. Samosir);
17. Carles D. Hasibuan (DPMPTSP Kab. Samosir);

18. Tiaruli Nadeak, A.MF (DPMPTSP Kab. Samosir);
19. Anthony Silalahi, ST (DISPUTR Kab. Samosir);
20. Sora Novi Keliat, S.P (DISPUTR Kab. Samosir);
21. R. Santun Sagala, S.Pd (DISPUTR Kab. Samosir);
22. Manur Tampubolon, A.Md (DISPUTR Kab. Samosir);
23. Desmound Mangasi Aritonang, ST (DISPUTR Kab. Samosir);
24. Budiater Saragi, SP (BAPPEDALITBANG Kab. Samosir);
25. Hilda C. Manurung, A.Md.Tra (DISHUB Kab. Samosir);
26. Marudut P. Panjaitan, S.ST. Pel (DISHUB Kab. Samosir);
27. Befto H. Siallagan, S.AP (DISKOPNAKERINDAG Kab. Samosir);
28. Rina T. Sinaga, S.Pd (DISKOPNAKERINDAG Kab. Samosir);
29. Erwin CS. Sidabutar, SH (DISKOPNAKERINDAG Kab. Samosir);
30. Pestauli, S.Pd (DISDIKPORA Kab. Samosir);
31. Rismahot Naibaho, S.M (DISDIKPORA Kab. Samosir);
32. Naema Pratini Siahaan, ST, M.Si (DISLINGKUP Kab. Samosir);
33. Novi Serliana Naipospos, ST (DISLINGKUP Kab. Samosir);
34. Elan Patriana Sitanggang, ST (DISLINGKUP Kab. Samosir);
35. Sukandar Pandapotan Manullang, ST (DISLINGKUP Kab. Samosir);
36. Imran Tampubolon, SP (DISKPP Kab. Samosir);
37. Puji G.P Siregar, A.Md (DISKPP Kab. Samosir);
38. Dormian Naibaho, SP (DISKPP Kab. Samosir);
39. Lydia Atesya Hutapea (DISBUDPAR Kab. Samosir);
40. Parasian Sinaga, A.Md.Par (DISBUDPAR Kab. Samosir);
41. Kristina Sam E. Gultom, S.Sos (DINSOSPMD Kab. Samosir);
42. Sihol, S.Kom, MM (DISKOMINFO Kab. Samosir);
43. Michael D.H. Siahaan, SI.Kom (DISKOMINFO Kab. Samosir);
44. Nomita Sari Sagala, S.Farm, Apt (DINKES Kab. Samosir);
45. Afrina Ferawati Sitohang, SKM, MKM (DINKES Kab. Samosir);
46. Eva Novalina Simanjuntak, SKM (DINKES Kab. Samosir);
47. Yenni Octami Manurung (DINKES Kab. Samosir);
48. Nila Ningsih Silalahi, SKM (DINKES Kab. Samosir);
49. Camalia Sri Yanti (DINKES Kab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM